BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Banajrmasin Tengah

Penelitian ini dilakukan di wilayah Banjarmasin Tengah. Banjarmasin Tengah adalah salah satu kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah sebesar 11,66 km^2 dengan jumlah penduduk 91.780 jiwa (tahun 2010).

Tabel 4.1. Batas-batas wilayah kecamatan Banjarmasin Tengah

Utara	Kecamatan Banjarmasin Utara
Selatan	Kecamatan Banjarmasin Selatan
Barat	Kecamatan Banjarmasin Barat
Timur	Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri atas 12 kelurahan, di antaranya:

a. Kelurahan Teluk Dalam
b. Kelurahan Mawar
c. Kelurahan Kertak Baru Ilir
d. Kelurahan Kertak Baru Ulu
e. Kelurahan Pasar Lama
f. Kelurahan Seberang Mesjid
g. Kelurahan Melayu

h. Kelurahan Gadang

i. Kelurahan Pekapuran Laut

j. Kelurahan Sungai Baru

k. Kelurahan Kelayan Luar

l. Kelurahan Antasan Besar[1]

2. Deskripsi Kasus

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti memperoleh dua kasus dari pekerja seks komersial (PSK) mengenai problematika kehidupan pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri di wilayah kota Banjarmasin Tengah. Peneliti langsung mengadakan wawancara untuk mengumpulkan data dari para informan, di antaranya:

a. Kasus Pertama

1) Identitas Informan

Nama : Ani (nama samaran)

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : Tidak Tamat SMP (kelas 2)

Suami : Dedi (nama samaran)

Umur : 35 Tahun

2) Uraian Kasus

Usia pernikahan informan dengan suami informan sudah berjalan kurang lebih 8 tahun dan sudah memiliki seorang anak laki-laki. Sekarang informan tinggal di rumah kontrakan, Sebelumnya informan mengikut orang tua, namun

[1] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Tengah,_Banjarmasin di akses tanggal 24/10/2015 pukul 10.46.

karena di rumah orang tua informan masih banyak adik-adik dan tidak ingin merepotkan keluarga informan, dengan terpaksa informan pindah ke rumah kontrakan.

Dalam masalah nafkah, suami informan kurang memberi nafkah yang layak hal ini disebabkan suami informan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kadang suaminya menjadi tukang becak atau menjadi tukang bangunan tapi sekarang suaminya menganggur. Terkadang suami informan meminta uang kepada informan.

Menurut pengakuan informan, walaupun suami informan mengetahui akan pekerjaan informan sebagai pekerja seks komersial (PSK), suaminya tetap berbuat baik dan mencintai informan dengan apa adanya. Namun terkadang terlintas di hati informan bahwa suami informan kurang menghormati dan merelakan informan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Dari pengakuan teman informan, suami memang mengetahui pekerjaan informan tersebut ditambah dengan suami informan masih sering melakukan perjudian serta tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan lebih banyak menganggur, sehingga suami informan merelakan istrinya untuk menjadi seeorang pekerja seks komersial (PSK). Bahkan terkadang suami informan mengantarkan informan untuk menemui pelanggan.[2]

Suami informan tetap memberikan perlindungan kepada diri informan, mencari tahu kabar informan, jika informan pulang lewat waktunya. Dengan itu, informan merasa aman dengan memberi perlindungan oleh suami

[2]Mawar, Teman dekat Ani, 19 September 2015

informan, walaupun dalam batin informan terkadang merasa tidak senang dengan pekerjaan yang dijalaninya, informan mengaku ingin juga seperti istri dan ibu yang lain, yang menjadi istri dan ibu yang terbaik untuk rumah tangga.

Untuk masalah agama, sangat jarang suami informan menyuruh untuk salat, bahkan sekarang acuh tak acuh untuk masalah agama. Hanya awal-awal penikahan saja suami informan menyuruh informan untuk salat.

Terkadang dalam hati kecil informan terlintas suami informan tidak rela dengan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK), jika suami informan memiliki pekerjaan, maka informan dilarang suaminya untuk turun malam hari, namun jika suami tidak memiliki pekerjaan, informan mengambil keputusan untuk menjajakan dirinya, dari pada nantinya keluarga informan tidak makan. Walaupun sampai sekarang suami informan masih sering berjudi, selain itu suami informan terkadang meminta uang kepada informan. Secara keseluruhan menurut informan, suami informan merupakan suami yang baik seperti kebanyakan suami lainnya.

Dengan pekerjaan informan sebagai pekerja seks komersial (PSK), informan tetap berusaha mengabdi dan semampunya melayani suaminya dengan baik seperti kebanyakan istri lainnya. Informan mengaku mencinta dan menghormati suaminya serta mencoba untuk memahami kekurangan masing-masing. Selain itu, informan tetap berusaha menjadi seorang ibu yang baik kepada anaknya untuk masa depannya seperti ibu-ibu yang lain. untuk peran mendidik anak diserahkan dan dilakukan sepenuhnya oleh informan.

Untuk masalah hubungan suami istri (*seks*) tetap harmonis dan suami informan tidak pernah mengeluh walaupun informan sering berhubungan dengan orang lain.

Informan baru menjadi pekerja seks komersial (PSK) kurang lebih sudah 4 tahun. Informan mengaku pada awal tidak pernah mengenal pekerjaan ini, namun dengan adanya pertengkaran rumah tangga yang disebabkan adanya pihak ketiga, di mana pada saat itu suami informan jarang pulang karena ada perempuan simpanan lain dan tidak memberi nafkah lagi untuk informan dan anak informan, ditambah lagi dengan adanya kebutuhan yang mendesak seperti anak sakit, kebutuhan dapur dan lain-lain. Sulitnya mencari pekerjaan yang layak pada saat itu, ingin meminta pada orang tua tidak mungkin disebabkan orang tua informan termasuk orang yang tidak mampu, serta ada jalan untuk informan menjadi pekerja seks komersial (PSK) yang melatarbelakangi informan menekuni pekerjaan tersebut. Dari awalnya faktor sakit hati karena diselingkuhi oleh suami, hingga sekarang faktor utama yang menjadikan informan menjadi sebagai pekerja seks komersial (PSK) yaitu uang (pengakuan informan).

Dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK) informan bisa mendapatkan uang sebesar 400 ribu rupiah sampai 600 ribu setiap malam. Namun pendapatan tersebut tidak menentu, kadang informan tidak mendapatkan uang sepeser pun.

Informan sadar bahwa menjadi pekerja seks komersial (PSK) selalu dipandang rendah oleh masyarakat, sekali pun pekerja seks komersial tersebut

kelas atas (kelas hotel berbintang). Namun karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain dan tidak mempunyai keahlian dan ketrampilan lain, informan mengaku bahwa pekerjaan ini dapat menutupi kebutuhan rumah tangga serta dapat membayar kontrakan rumah, menurut informan selama pekerjaan ini tidak menggangu dan merugikan orang lain, informan tidak peduli dengan anggapan orang lain.

Informan sering merasa takut dan was-was akan terjangkit penyakit (penyakit kelamin) akibat dari menjadi pekerja seks komersial (PSK). Informan yang menawarkan dirinya di sekitar hotel daerah Banjarmasin mengaku tidak sembarang menerima pelanggan, hal ini yang membuat informan harus berhati-hati dan selektif dalam memilih pelanggan. Selain itu, informan terkadang merasa dipandang rendah oleh orang lain.

Suami informan mengetahui bahwa informan menekuni pekerjaan pekerja seks komersial (PSK). Pada awalnya suami informan tidak menyetujui akan pekerjaan informan tersebut, namun karena suami informan tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga, hingga akhirnya suami informan memperbolehkan. Namun jika suami informan mendapatkan pekerjaan, maka suami informan melarang informan untuk keluar malam (menjadi pekerja seks komersial). Informan sadar bahwa suaminya memanfaatkannya dengan pekerjaannya ini, namun informan tidak memperdulikan masalah itu, yang penting informan mendapatkan uang untuk biaya hidup informan, untuk anaknya, untuk membayar kontrakan rumah serta untuk belanja suaminya.

Sedangkan anak informan tidak mengetahui bahwa informan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Anak informan hanya mengetahui bahwa informan kerja di warung kopi yang buka pada saat malam sampai pagi hari. Selanjutnya menurut dugaan informan bahwa keluarga dan masyarakat sekitar tempat tinggal informan mengetahui bahwa informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), namun keluarga informan bisa diam dan tidak bisa membantu masalah ekonomi informan. Sedangkan masyarakat sekitar tempat tinggal informan tidak mempedulikan dan bersikap acuh tak acuh dengan informan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Walaupun keluarga dan masyarakat sekitar mengetahui bahwa informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), informan tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga dan tetap bersosialisasi dengan masyarakat sekitar seperti ikut gotong royong dan lain sebagainya. Namun untuk kegiatan keagamaan dilingkungkan tempat tinggal informan sangat jarang mengikuti, hanya sekali-kali saja seperti kegiatan peringatan kelahiran Nabi Muhammad saw. dan isra mi'raj Nabi Muhammad saw. Informan mengaku berharap suatu hari nanti bisa berhenti menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu yang baik dalam rumah tangga.[3]

[3]Ani, wawancara pribadi 19 September 2015.

b. Kasus Kedua

1) Identitas Informan

Nama : Linda (nama samaran)

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : Tamat SLTA

Suami : Sunarto (nama samaran)

Umur : 40 Tahun

2) Uraian Kasus

Usia pernikahan informan dengan suami baru 4 tahun. Informan sudah menjadi pekerja seks komersial (PSK) sejak remaja, awalnya informan terjebak dalam pergaulan bebas dan gaya hidup yang mewah, untuk memenuhi gaya hidup seperti itu, informan menjadi pekerja seks komersial (PSK) untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Dari hasil menjadi pekerja seks komersial (PSK) tersebut, informan mendapatkan uang yang mudah dan banyak (informan tidak bersedia memberikan tahu nominalnya). Selain uang, ada faktor lain yang melatarbelakangi menjadi pekerja seks komersial (PSK), namun informan tidak bersedia untuk memberi tahu.

Walaupun informan sadar bahwa menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) selalu dipandang rendah di masyarakat, tapi karena kebutuhan uang untuk membayar utang dan memenuhi gaya hidup yang mewah terpaksa informan terus melakukan pekerjaan itu. Dalam lubuk hati informan sangat ingin berhenti menjadi pekerja seks komersial (PSK), tapi demi uang yang membuat informan tetap menjalaninya. Informan menyadari akibat dari

pekerjaan yang dilakukannya, informan tidak bisa mempunyai anak lagi disebabkan rahim informan telah diangkat membuat hidup informan menjadi sepi.

Selama telah menikah selama kurang lebih 4 tahun, namun suaminya tidak mengetahui akan pekerjaan informan ini, di mana informan merupakan istri kedua dari suami yang lebih banyak tinggal kepada bersama istri pertama. Walaupun awal sebelum menikah dengan informan, suaminya telah mengetahui bahwa informan sudah menjadi pekerja seks komersial (PSK), tapi setelah menikah suami informan melarang informan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) lagi. Suami tidak akan pernah mengizinkan informan jika tahu bahwa informan menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK).

Begitu juga dengan keluarga informan mengetahui bahwa informan sudah menjadi seorang pekerja seks komersial (PSK) sebelum menikah, namun setelah menikah keluarga informan mengira bahwa informan sudah berhenti karena sudah memiliki suami. Informan mengaku bahwa hubungan informan dengan keluarga informan dan keluarga suami informan sangat baik dan sangat harmonis serta tidak mengetahui pekerjaan yang informan kerjakan.

Untuk masyarakat sekitar komplek tempat tinggal informan tidak mengetahui pekerjaan informan, informan cukup baik bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, sehingga informan dapat menutupi pekerjaannya. Selain itu, informan cukup aktif mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan di sekitar tempat tinggal.

Selama ini, informan selalu sadar akan kewajibannya kepada suami dan melayani suami dengan baik semampu kemampuan informan layaknya istri-istri lain. Tapi menurut pengakuan informan bahwa hubungan suami istri (*seks*) sekarang kurang romantis.

Suami informan tetap memberi nafkah yang layak pada informan, namun karena informan mempunyai tanggungan utang yang banyak ditambah dengan pergaulan dan gaya hidup yang mewah, sehingga informan selalu merasa kurang. Ditambah lagi, informan harus membayar cicilan mobil yang informan ambil sebelum menikah

Menurut pernyataan informan, suaminya orang yang cukup baik, mencintai dan menghormati informan. Informan merasa nyaman aman dengan perlindungan yang diberikan oleh suami, namun untuk masalah agama suami informan kurang perhatian dan mendidik kepada informan. Menurut hati informan, suami informan kurang menjalankan perannya sebagai kepala keluarga.[4]

3. Rekapitulasi Data dalam bentuk Matrik

Rekapitulasi data dalam bentuk matrik dibuat untuk menyajikan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh oleh setiap informan, baik berupa gambaran problematika rumah tangga yang dihadapi oleh pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri dan latar belakang informan menjadi pekerja seks komersial (PSK) serta akibat yang dialami oleh informan.

[4]Linda, wawancara pribadi 24 September 2015.

Tabel 4.2. Matrik problematika kehidupan pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri

No	Nama	Hak dan Kewajiban		Latar belakang	Akibat
		Suami	**Istri**		
1	Ani	Tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya Tidak menyediakan tempat tinggal	Istri bekerja sebagai PSK karena suami tidak memberikan nafkah tapi tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri	Uang Sakit Hati	Merasa was-was terkena penyakit Merasa dianggap rendah oleh masyarakat.
2	Linda	Suami memberikan nafkah tapi merasa dianggap kurang Istri	Istri tetap menjadi PSK untuk mengeluti gaya hidup mewah	Uang Pergaulan dan gaya hidup Faktor lain (tidak bersedia memberikan informasi)	Tidak bisa punya anak (rahim informan di angkat)

B. Analisis Data

Berkenaan dengan problematika kehidupan pekerja seks komersial (PSK) dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, penulis menemukan perbedaan antara kasus pertama dan kasus kedua seperti yang penulis paparkan dari hasil penyajian data sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para informan dan pembagian rumusan masalah pada bab I, maka analisis sebagai berikut:

1. Gambaran Problematika Kehidupan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri

a. Kasus Pertama

Dalam Al-Qur'an jelas disebutkan bahwa kewajiban utama suami dalam membina rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada istri. Suami sebagai pemimpin harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rumah tangga serta kehormatan rumah tangga yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah *an-Nisā* ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ...

"*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita ...*"[5]

Hal ini yang tidak didapatkan oleh informan, suami informan mengabaikan informan dengan tidak memberikan nafkah secara layak. Kewajiban nafkah suami terhadap istri didasari oleh firman Allah swt. surah *al-baqārah* ayat 228:

[5]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 124.

... وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ...

"...dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ..."

Ibnu Katsir menjelaskan maksud surah *al-Baqārah* ayat 288 di atas bahwa para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istri, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara *ma'rūf*, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberikan nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak yang lain.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak bisa diberikan oleh suami informan, sehingga informan menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Pada awalnya suami informan tidak menyetujui akan pekerjaan informan, namun karena suami informan tidak bisa memberikan nafkah kepada informan dan anak, ditambah dengan desakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, dengan terpaksa suami informan menyetujui akan pekerjaan informan tersebut.

Walaupun informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), informan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri. Informan tetap menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan mengatur urusan rumah tangga dan sebagai pembantu dan pendamping suami.

Ibnu Thaimiyah menjelaskan dalam kitab *majmu al-fatawa* bahwa tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita (setelah hak Allah dan Rasul-Nya) dari pada hak suami, di antara hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

1) Mentaati perintah suami

Istri memang diwajibkan mentaati perintah suami. Namun, tidak semua perintah harus ditaati yaitu suami memerintahkan perkara yang dilarang oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Rasulullah saw. bersabda:

"tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf (kebaikan)". (HR. Bukhari)

Dalam hal perkara ini informan tetap menaati perintah suami informan semampunya informan. Informan tetap melayani dan mengabdi kepada suaminya seperti istri yang lain, serta tetap memahami kekurangan suaminya. Walaupun suaminya tidak memerintah istrinya untuk mencari uang dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK), tapi dengan keadaan ekonomi yang membuat informan mau menjadi pekerja seks komersial (PSK) untuk memenuhi kebutuhan hidup informan beserta keluarganya tanpa ada perintah dari suami informan.

2) Tidak keluar rumah tanpa seizin suami

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"

Selain itu, Ibnu thaimiyah pun berkata dalam kitabnya "tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali tanpa izin suaminya". Beliau juga berkata "bila si istri keluar rumah suami tanpa seizinnya berarti istri telah

berbuat *nusyūz* (membangkang), bermaksiat kepada Allah swt. dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.[6]

Informan tetap meminta izin suaminya ketika keluar malam hari untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan terkadang suami informan yang mengantarkan informan ke tempat informan biasanya melayani tamu. Suami informan tetap menjaga dan memberi perlindungan kepada informan.

3) Taat kepada suami ketika di ranjang

Dari Abu Hurairah Nabi saw. bersabda:

"jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat melaknatnya hingga waktu subuh (Muslim)

Untuk itu, istri haruslah dapat memenuhi kebutuhan suami di atas ranjang terkecuali adanya udzur seperti sakit, haid, nifas dan lain-lain.

Dalam hal ini, hubungan ranjang (*seks*) informan dengan suami informan tetap harmonis, walaupun suami informan merelakan istrinya digunakan orang lain. Informan tetap melayani suaminya dengan baik hubungan ranjang (*seks*).

4) Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami

Rasulullah saw. bersabda:

"tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa (sunnah), sedangkan suaminya ada kecuali dengan izinnya. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk tanpa masuk rumah suami tanpa izin darinya. Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapatkan setengah pahalanya" (HR. Muslim).

[6] Ibnu Taimiyyah, taqiyuddin bin Amad, *Majmū' Al-Fatāwā*, (Bairut:dar al-wafā, 1994), jilid 4, h. 347.

Dalam kewajiban ini, informan tidak pernah melayani tamu di rumah informan, mungkin karena ingin menjaga agar anak informan dan masyarakat sekitar tidak nampak mengetahui pekerjaan informan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Informan mempunyai seorang anak laki-laki dan informan tetap menjalankan perannya sebagai ibu. Informan ingin memberikan yang terbaik bagi masa depan anak informan. Anak merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah. Tugas utama ibu menyusui dan mendidik anak. Ibu adalah madrasah (tempat belajar) bagi anaknya, ibu adalah orang pertama yang mengajarkan anak akan segala hal baik dalam hal kebutuhan jasmani maupun rohani. Pada jaman sekarang ini banyak orang tua hanya fokus pada memenuhi kebutuhan jasmani anak saja, sedangkan kebutuhan ruhani anak banyak terabaikan. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan seorang ibu dalam mendidik anak, yaitu:

1) Menanamkan akidah yang bersih.
2) Mengajarkan anak sholat.
3) Menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mendahulukan keduanya.
4) Mengajarkan Al-Quran.
5) Membuat anak cinta kepada sunnah dan benci kepada kepada bid’ah.
6) Membuat anak cinta kepada syar’i dan bersabar dalam meraihnya.
7) Menanamkan kejujuran, sifat sabar, serta sifat pemberani.
8) Menyadarkan anak berharganya waktu.

Dalam hal semua itu, informan belum bisa melaksanakan semuanya dalam tugasnya sebagai ibu. Informan hanya bisa memenuhi kebutuhan jasmani anaknya saja.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 disebutkan suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya serta memenuhi kebutuhan anak istri. Dalam kasus ini, suami informan belum bisa menjadi pembimbing serta pemimpin rumah tangga yang baik. Suami informan tidak memiliki pekerjaan tetap ditambah lagi dengan suami informan mempunyai hobi judi, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada informan dan anaknya. Untuk itu informan menjadi tulang punggung keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 juga disebutkan bahwa suami wajib memberikan perlindungan dan mendidik agama kepada istri. Dalam hal ini suami informan tetap memberikan perlindungan kepada istri dan anaknya. Dari pernyataan yang diberikan informan bahwa informan sangat merasa nyaman dengan perlindungan yang diberikan oleh suaminya. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan pendidikan agama, suami informan tidak pernah lagi memberikan pendidikan agama apalagi menyuruh informan untuk melaksanakan ibadah.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81 disebutkan suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Hak ini yang belum bisa dipenuhi oleh suami informan, dikarenakan suami informan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Untuk biaya sewa rumah informan yang membayarnya dari hasil menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Namun secara keseluruhan, hubungan rumah tangga informan tetap harmonis, dilandasi oleh saling cinta dan saling menghormati serta memahami kekurangan masing-masing, sehingga rumah tangga informan dan suaminya tetap utuh.

b. Kasus kedua

Berbeda dengan kasus pertama di atas, problematika yang dihadapi oleh informan kedua ini suaminya tidak mengetahui pekerjaan informan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Hal ini disebabkan oleh status informan sebagai istri muda (simpanan) dan suaminya lebih banyak tinggal bersama istri pertama. Selain itu, informan yang kedua ini juga sedikit tertutup dalam memberikan keterangan dalam wawancara.

Pada kasus ini, walaupun status informan sebagai istri muda, suami informan tetap memberikan nafkah yang layak pada informan. Dalam Islam diperbolehkan suami memiliki istri lebih dari satu dengan syarat bahwa suami harus berbuat adil terhadap istri-istrinya, Allah swt. Berfirman dalam surah *an-Nisā* ayat 3:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ

"dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."[7]

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 34 ayat 1 disebutkan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, suami informan telah membelikan (kredit) sebuah rumah untuk informan. Dilihat hal ini, suami informan sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami seperti yang disebutkan dalam Hukum Kompilasi Islam (KHI) pasal 80 dan 81 serta pasal 82 mengenai kewajiban suami yang beristrikan lebih dari satu.

Sama seperti kasus pertama, informan tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tetap melayani suami dengan sebaik-baiknya, menaati perintah suami semampunya (di luar ketidak tahuan suami informan bahwa istrinya menjalani profesi sebagai pekerja seks komersial), dan melayani suami di ranjang (seks) dengan sebaik-baiknya. Namun untuk hal terakhir ini, menurut pengakuan informan bahwa hubungan ranjang (seks) kurang harmonis.

Dalam Islam disebutkan bahwa apabila istri keluar rumah tanpa seizin suami, maka istri tersebut dianggap telah melakukan *nusyūz* (membangkang) sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat 1 di mana istri akan dianggap *nusyūz* (membangkang) jika tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.

Pada kasus kedua informan sebagai istri telah melakukan *nusyūz* (membangkang) dengan kembali menjadi pekerja seks komersial (PSK) setelah

[7] *Ibid.*, h. 115.

dinikahi oleh suaminya. Pada saat pernikahan, informan berjanji berhenti untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Berbeda dengan kasus pertama, informan pada kasus ini tidak memiliki anak hal ini diakibatkan karena rahim informan telah di angkat sehingga tidak bisa lagi memiliki anak.

Walaupun status informan sebagai istri muda (simpanan), namun suami informan tetap memberikan perlindungan kepada informan dengan sebaik-baiknya. Tapi sama dengan kasus pertama, dalam urusan agama suami informan tidak pernah sama sekali mendidik dan menyuruh untuk beribadah.

Secara keseluruhan, hubungan informan dengan suami informan pada kasus kedua ini tetap harmonis, saling mencintai dan saling menghormati walaupun status informan sebagai istri muda (simpanan).

2. Latarbelakang dan Akibat dari Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)

a. Latarbelakang menjadi pekerja seks komersial (PSK)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II, bahwa pekerja seks komersial (PSK) didefinisikan sebagai suatu profesi yang menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Banyak hal yang bisa melatarbelakangi seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK), di antaranya: faktor ekonomi, faktor kekerasan dan faktor lingkungan.

Pada dua kasus di atas memiliki kesamaan yang melatarbelakangi para informan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK), yaitu faktor ekonomi. Pada informan pertama, sulitnya mencari pekerjaan pada saat terjadi konflik

dalam rumah tangga, ditambah lagi informan pada saat itu tidak memiliki ketrampilan yang mendukung serta rendahnya tingkat pendidikan informan, sehingga mendorong informan untuk mencari uang dengan cara mudah dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Selain itu, dengan desakan ekonomi yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari informan dan anak informan membuat informan dengan terpaksa menjalani pekerjaan pekerja seks komersial (PSK).

Hal itu sesuai dengan survey yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) bahwa uang bisa membuat orang menjadi pekerja seks komersial (PSK). Beberapa wanita pekerja seks komersial (PSK) menikmati perannya sebagai wanita pekerja seks komersial. Wanita pekerja seks komersial dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan karena dengan menjadi wanita pekerja seks komersial, uang dapat dengan mudah diperoleh sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.

Pada kasus pertama, patah (sakit) hati juga faktor yang membuat informan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Suami informan menyelingkuhi informan dan tidak pernah memberi informan nafkah. Patah (sakit) hati adalah suatu metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional atau penderitaan yang mendalam yang dirasakan seseorang seteleah kehilangan orang yang dicintai, melalui kematian, perceraian, putus hubungan, terpisah secar fisik atau penolakan cinta. Hal ini yang dialami oleh informan, dengan diabaikan oleh suami informan, untuk meluapkan sakit emosional yang dialaminya informan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Faktor keluarga tidak mampu juga melatarbelakangi informan pertama menjadi pekerja seks komersial (PSK), karena ketidakmampuan keluarga untuk menolong informan dalam hal ekonomi. Di mana pekerja seks komersial (PSK) erat hubungannya dengan masalah sosial, pasalnya dengan kemiskinan sering memaksa orang bisa berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan diri termasuk melacurkan diri. Hal ini yang biasanya dilakukan oleh perempuan-perempuan kalangan menengah ke bawah.

Berbeda dengan kasus pertama, pada informan kedua faktor ekonomi karena terlilit hutang yang banyak sehingga membuat informan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Gaya hidup informan yang mewah dan pergaulan informan dengan tidak didukung oleh pemasukan yang sesuai, menyebabkan informan terdorong untuk mendapatkan uang mudah dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Moammar MK menyatakan bahwa dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK) seseorang rela menjajakan tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan *lifestyle*. Dengan gaya hidup menyebabkan makin menyusutnya rasa malu dan makin jauhnya agama dari diri pribadi yang menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dengan melihat pergeseran sudut pandang nilai-nilai yang seharusnya dianut telah membuat gaya hidup mewah dipandang sebagai gaya hidup mewah yang harus dimiliki.

Pada kasus kedua juga, informan yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) sudah sejak remaja (kurang lebih 10 tahun) awal bisa diakibatkan oleh pergaulan seks bebas remaja. Di beberapa kalangan remaja ada yang

beranggapan bahwa kebebasan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan merupakan sesuatu yang wajar. Tidak sedikit wanita yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) tidak hanya karena tuntutan ekonomi tetapi juga diakibatkan oleh kekecewaan oleh laki-laki. Di mana kesuciannya telah terenggut dan akibatnya merasa kepalang tanggung sudah tidak suci lagi dan akhirnya memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK).

b. Akibat dari menjadi pekerja seks komersial (PSK)

Akibat yang dirasakan dari menjadi pekerja seks komersial (PSK) informan pertama berbeda dengan yang dialami oleh informan kedua. Pada informan permata sering merasa was-was akan terkena penyakit kelamin (*seks*) yang sering dialami oleh orang sering berhubungan seks berganti-ganti.

Seks bebas yang dilakukan saat berganti-ganti pasangan bisa mengakibatkan penyakit menular, di antaranya:

a) **Herpes Genital**. Herpes genital diakibatkan oleh virus herpes simplex tipe 2, adalah infeksi seumur hidup yang menyebabkan lecet-lecet pada alat kelamin yang biasanya datang dan pergi.
b) **Sifilis**. Sifilis sering dimulai dengan lecet yang tidak terasa sakit pada penis atau bagian kemaluan lain dan berkembang dalam tiga tahap yang dapat berlangsung lebih dari 30 tahun.
c) **Gonore (kencing nanah)**. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil dan mengeluarkan nanah setelah dua hingga sepuluh hari. Kalo tidak diobati, penyakit ini dapat berkembang menjadi artritis, lepuh-lepuh pada kulit, dan infeksi pada jantung atau otak.

d) **Kamidia**. Kondisi ini mempunyai gejala mirip gonore, walaupun bisa juga muncul tanpa gejala. Penyakit ini dapat menyebabkan artritis parah kemandulan pada pria.

e) **Jengger Ayam atau Kutil di Klamin (Genital Wart).** Disebabkan oleh sejenis virus papiloma, yang terkait dengan kanker penis serta anus. Obatnya tidak ada, walaupun kutil yang terjadi dapat dihilangkan melalui operasi atau dibakar, atau dibekukan, akan tetapi setelah itu gejala yang sma dapat datang kembali.

f) **Hepatitis B.** Penyakit ini dapat berlanjut ke sirosis hati atau kanker hati. Setiap tahun kasus yang dilaporkan mencapai 200 ribu kasus.

g) **Kankker Prostat.** Pria yang sering melakukan seks dengan banyak wanita berisiko 2 kali lipat terkena kanker prostat.

h) **Kanker Serviks (leher rahim).** Disebabkan oleh human papiloma virus (HPV) dan 33 persen wanita dilaporkan punya virus tersebutya, yang menyebabkan adanya sakit di leher rahim. Virus ini bisa menular lewat hubungan seksual dan laki-laki pun bisa tertular oleh virus ini.

i) **HIV/AIDS.** AIDS adalah penyakit penyebab kematian ke-6 di dunia, baik bagi wanita maupun pria. Virus ini menyerang kekebalan tubuh ini bisa menular melalui darah dan sperma pada saat berhubungan seksual.

j) **Trichomoniasis.** bisa menyebabkan daerah sekitar vagina menjadi berbuih atau berbusa. Ada juga yang tidak mengalami gejala apapun.

Penyakit ini bisa menyebabkan bayi terlahir prematur jika sang ibu menderita penyakit ini saat hamil.[8]

Karena itu, informan selalu memilih untuk melayani pelanggan, informan tidak mau terjangkit penyakit-penyakit di atas dengan melayani sembarang orang.

Berbeda akibat yang dialami oleh informan kedua, informan tidak bisa memiliki anak karena rahimnya telah diangkat. Informan terkena kanker rahim (*kanker seviks*) yang mengharuskan rahimnya harus dioperasi dan tidak bisa memiliki anak lagi.

Anak adalah anugerah terindah bagi setiap orang tua. Kehadirannya yang selalu dinanti, tidak hanya menambah gelar kedua orang tua, dari semula hanya sebagai suami dan istri bagi pasangannya, menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. Anak menjadi aset berharga, tumpuan harapan di dunia dan akhirat. Hal ini yang tidak akan pernah dirasakan oleh informan akibat dari menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Selain akibat-akibat yang dirasakan oleh para informan, pandangan negatif masyarakat selalu dirasakan oleh para informan. Sudah menjadi pengetahuan kita, banyak sekali masyarakat yang mengucilkan pekerja seks komersial (PSK), dan hal itu juga berlaku bagi keluarga pekerja seks komersial (PSK). Masyarakat pun turut mengejek dan memandang rendah keluarga dari pekerja seks komersial (PSK). Hal ini yang kerap dirasakan oleh para informan.

[8] http://www.anehdidunia.com/2012/08/10-penyakit-akibat-seks-bebas.html?m=1 diakses tanggal 21/10/2015 pukul 11.14.

3. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Memenuhi Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) menurut agama Islam termasuk perbuatan zina. Zina termasuk perbuatan dosa besar, hal ini dapat dilihat dari urutan penyebutannya setelah dosa musyrik dan membunuh tanpa alasan yang hak (benar). Firman Allah swt. dalam al-Furqan ayat 68:

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

"dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya"[9]

Iman al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah kufur selain membunuh tanpa alasan yang dibenarkan dan zina.[10] Islam melarang dengan tegas perbuatan zina karena perbuatan tersebut adalah kotor dan keji. Allah swt. berfirman dalam surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk"[11]

[9]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 569.

[10]Asy-Syafi'i, Abū Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi, *Ahkamu al-Quran*, (*Beirut: Dar al-Fikr*,1993), Jilid 3, h. 200.

[11]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 429.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan bahwa Allah swt. telah mengategorikan zina sebagai perbuatan keji dan kotor. Artinya, zina dianggap keji menurut syara', akal dan fitrah karena pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak keluarganya atau suaminya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan garis keturunan, dan melanggar tatanan lainnya.

Oleh karena itu, Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam sampai mati bagi yang menikah. Di samping hukuman fisik tersebut, hukuman moral atau sosial juga diberikan bagi mereka yaitu berupa diumumkan aibnya, diasingkan (*taghrib*), tidak boleh dinikahi dan ditolak persaksiannya.

Pada dua kasus di atas kita dapat melihat permasalahan yang dialami pekerja seks komersial (PSK) berbeda. Penulis akan menganalisis bagaimana pandangan kaidah fikih mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para informan.

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

الضَرَرُ يُزَالُ

artinya kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini menjelaskan tujuan syariah itu yaitu merealisasikan *maqāṣul as-syariah* dengan menolak *mafsadah*, dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya.

Pada informan pertama, karena tidak memiliki ketrampilan lain dan tidak memiliki ijazah tidak mendukung, ditambah kebutuhan sehari-hari yang mendesak untuk informan dan anak informan karena suami informan tidak

memberi nafkah pada saat itu membuat informan menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Pada saat itu, informan dalam keadaan tedesak masalah ekonomi, jika tidak melakukan jadi pekerja seks komersial (PSK) informan beserta anaknya akan kelaparan. Dalam permasalahan ini kelaparan adalah suatu mudarat, kelaparan bisa membuat seseorang kekurangan gizi bahkan bisa membawa kepada kematian, sehingga kaidah fikih *ad-ḍararu yuzālu* berlaku pada permasalahan ini, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

لاضرر ولاضرار

"Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dalam permasalahan ini, jika informan tidak bekerja seks komersial (PSK) bukan hanya informan saja yang akan mengalami kelaparan, namun anak informan akan ikut kelaparan juga.

Dalam hal ini dapat berlaku kaidah fikih:

الضَرُوَرَاتُ تُبِيْحُ المحْظُوْرَاتُ

artinya kemudaratan-kemudaratan itu dapat memperbolehkan keharaman. Dengan ancaman kelaparan yang akan dialami oleh informan dan anaknya dan tidak ada pekerjaan saat itu yang mendukung untuk informan kerjakan, maka dengan menjadi pekerja seks komersial (PSK) informan dapat membiayai kehidupan sehari-hari informan dan anaknya sehingga terhindar dari ancaman kelaparan.

Namun melihat hubungan informan dengan suami informan yang sekarang terlihat harmonis, maka seharusnya gugur unsur kemudaratan yang dialami oleh informan karena kewajiban memberi nafkah kepada istri beserta keluarganya jatuh kepada pihak suami. Maka dalam masalah ini berlaku kaidah fikih مَا أُبِيْحُ لِلْضَرُوْرَاتُ يُقْدَرُ بِقْدْرِهَا artinya apa yang diperbolehkan karena darurat diukur sekadar kedaruratannya.

Dengan melihat status suami informan yang tidak memiliki pekerjaan tetap serta kebutuhan sehari-hari yang harus tetap dipenuhi, maka dengan terpaksa informan harus tetap menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari informan, suami beserta anak informan.

Namun problematika yang dihadapi oleh informan di atas, tidak serta bisa merubah hukum keharaman zina, apa yang dilakukan oleh informan adalah termasuk perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, serta termasuk perbuatan keji dan munkar. Sehingga penulis memberikan saran untuk informan mencari pekerjaan yang tidak melanggar aturan Islam, karena apa yang dikerjakan dari perbuatan haram, maka hasilnya pun akan menjadi haram, termasuk hasil dari pekerjaan informan, yang kemudian hasilnya tersebut untuk memberi nafkah anak informan.

Berbeda dengan permasalahan yang dialami oleh informan kedua, alasan informan kedua menjadi pekerja seks komersial (PSK) karena terlibat utang akibat dari pergaulan yang mewah dan walaupun sudah mempunyai suami, tapi nafkah yang diberikan oleh suami informan belum bisa menutupi hutang

informan. Sehingga informan tetap menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK) tanpa diketahui oleh suami informan.

Dalam permasalah kedua ini mungkin bisa berlaku kaidah fikih:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب خفهما

"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya"

Penulis melihat utang dalam kasus ini bisa termasuk dalam kategori mafsadah, jika informan tidak membayar cicilan utang sesuai waktu yang ditetapkan, maka informan akan dikejar-kejar oleh *collector* (para penagih utang) bahkan bisa membahayakan jiwa informan dan hubungan informannya bisa hancur karena status informan hanya istri muda (simpanan). Sedangkan mafsadah kedua yaitu dengan informan menjadi pekerja seks komersial (PSK), jika suaminya tahu akan pekerjaan tersebut kembali digeluti oleh informan kemungkinan suami informan akan meninggalkan informan.

Penulis melihat mafsadah pertama lebih banyak risiko yang akan dialami oleh informan dari pada mafsadah kedua. Sehingga penulis melihat bahwa dengan bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) lebih kecil risiko yang akan dialami oleh informan .

Walaupun dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") diatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, yang terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan, harta bawaan adalah

harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 93 disebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang bersama suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing (ayat 1), Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama (ayat 2), bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami serta bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri (ayat 4).

Sehingga jelas untuk suatu hutang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda benda pribadi. Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat hutang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk hutang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah harta benda bersama dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula.

Dalam hal ini, hutang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, hutang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan). Sehingga jelas hutang yang ditanggung oleh informan pada kasus kedua merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh informan, karena hutang yang dibuat oleh informan tanpa sepengetahuan suami.

Dari dua kasus di atas sebenarnya dapat berlaku kaidah fikih الضَرَرُ لَايُزَالُ بِالضَرَرِ artinya kemudaratan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lain. Kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi oleh informan pertama dan tanggungan hutang yang harus dibayarkan oleh informan kedua, tidak cukup dalam Islam untuk membenarkan pekerjaan yang dilakukan oleh para informan. Namun karena kurangnya ilmu agama yang dimiliki oleh para informan dan kurangnya pendidikan agama yang diberikan oleh para suami informan sama sekali tidak ada, ditambah lagi perkembangan jaman sekarang yang masyarakatnya acuh tak acuh masalah syariah agama Islam, sehingga apa yang dilakukan oleh informan dianggap sesuatu yang biasa dan jalan yang paling mudah untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat.

Dengan melihat problematika yang dialami oleh informan kedua, solusi yang bisa penulis anjurkan adalah dengan menjual seluruh aset yang dimiliki oleh informan pribadi untuk menutupi seluruh hutang yang dimilikinya. Rasulullah saw. bersabda:

يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين

"Akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali hutangnya."[12]

Namun hal tersebut kemungkinan sangat kecil terjadi, tidak mudah untuk meninggalkan gaya hidup yang sudah lama dijalaninya. Sehingga dengan menjual seluruh aset yang dimiliki informan bukan satu solusi yang baik buat informan.

[12] Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyarī al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kotob al-Ilmiyah, 2009) Jilid 3, h. 417.